



P U T U S A N
NOMOR: 157/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **HUKUM TUA DESA KOKA, KECAMATAN
TOMBULU, KABUPATEN MINAHASA**
Tempat kedudukan : Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten
Minahasa;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

INTAN B. M. NAINGGOLAN S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat beralamat di Jalan Walanda Maramis No. 67 Pinaesaan Manado;
Alamat email : **intannainggolan20@gmail.com** Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 20 Juni 2021;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N:

1. Nama : **SONNY BERTY SENDUK**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Koka, Jaga II, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT 1**;

2. Nama : **SERVIE S. J. SINGAL**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Koka, Jaga V, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT 2**;

3. Nama : **SULAIMAN KAUNANG**
Pekerjaan : Perangkat Desa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Koka, Jaga IV, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut **TERBANDING /PENGGUGAT 3**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



4. Nama : **FECKY KUMAMBOW**
Pekerjaan : Tukang Kayu
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Koka, Jaga II, Kecamatan Tombulu,
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut TERBANDING /PENGGUGAT 4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. NICKY E. B. LUMINGAS, S.H.;**
- 2. GELENDY MORTEN LUMINGKEWAS, S.H., M.H.;**
- 3. GARY WANGKO, S.H.;**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Nicky Lumingas, S.H & Partners" yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Alamat email:

nig_21091@yahoo.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021;
Selanjutnya disebut **TERBANDING /PARA PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 157/Pen/2021/PTTUN.MKS Tanggal 27 Setember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 05 Agustus 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 157/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS Tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk musyawarah;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 157/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS Tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 - a) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 1/SKHT/I - 2021, tanggal 15 Januari 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Koka Kecamatan Tombulu atas nama Stevi Welan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa:
 - a) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 1 /SKHT/ I - 2021, Tanggal 15 Januari 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Koka Kecamatan Tombulu atas nama Sonny Senduk;
 - b) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 1 /SKHT/I - 2021, Tanggal 15 Januari 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Koka, Kecamatan Tombulu atas nama Servie S.J. Singal;
 - c) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 1 /SKHT/I - 2021, Tanggal 15 Januari 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Koka, Kecamatan Tombulu atas nama Sulaiman Kaunang;
 - d) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 1/SKHT/I - 2021, Tanggal 15 Januari 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Koka, Kecamatan Tombulu atas nama Vecky Kumambow;
 - e) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 01/SKHT/ I - 2021, Tanggal 18 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Koka, Kecamatan Tombulu atas nama Farlan Alen Senduk;
 - f) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: \01/SKHT/I - 2021, Tanggal 18 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Koka Kecamatan Tombulu atas nama Hariens;
 - g) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor: 01/SKHT/I - 2021, Tanggal 18 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Koka Kecamatan Tombulu atas nama Set Papado;
 - h) Surat Keputusan Hukum Tua Desa Koka Kecamatan Tombulu Nomor : 01 / SKHT/ I - 2021, Tanggal 18 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Koka Kecamatan Tombulu atas nama Stevi Welan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan Para Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang mengangkat kembali Sonny Senduk (Penggugat 1) sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan Desa Koka, Servie Singal (Penggugat 2) sebagai Kepala Jaga VI (enam) Desa Koka, Sulaiman Kaunang (Penggugat 3) sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koka, dan Vecky Kumambouw (Penggugat 4) pada Tanggal 1 November 2015 sebagai Meweteng Jaga II (dua) Desa Koka;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini sejumlah Rp. 638.300,- (Enam ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 20 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat *a quo* telah diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding Tanggal 30 Agustus 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 5 Agustus 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 1 September 2021;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada Tanggal 20 Agustus 2021, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 6 dan angka 11 perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding/Tergugat, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Para Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat *a quo*, pihak Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan Bundel B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 5 Agustus 2021,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 23 Desember 2021 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 5 Agustus 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 5 Agustus 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 22/G/2021/PTUN.Mdo., Tanggal 5 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 22/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 23 Desember 2021 oleh GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H.,M.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis Tanggal 23 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Materai/Ttd

KASIM, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO , S.H.,M.Hum.

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.



Panitera Pengganti,

Ttd

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)